

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam hadir untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, dengan tujuan utama untuk menghindarkan mereka dari kerusakan¹ Salah satu petunjuk utama yang diberikan oleh syariat Islam adalah perintah untuk menikah, yang diiringi dengan larangan terhadap perbuatan zina. Perintah untuk menikah tidak hanya dilihat sebagai suatu tradisi sosial atau ritual belaka, melainkan juga sebagai bagian integral dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang lebih besar, yakni menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, khususnya dalam aspek keturunan (*ḥfz al-nasl*).

Pernikahan merupakan sunnah para rasul yang diagungkan oleh Allah SWT untuk menjaga keseimbangan sosial dan membangun sebuah tatanan kehidupan keluarga yang baik.² Pernikahan adalah sebuah ikatan yang kuat (*miṣāqan galīd*) antara dua orang yang memutuskan untuk berbagi hidup bersama. Ikatan ini dibangun atas dasar cinta, kasih dan sayang (*sakīnah, mawaddah wa rahmah*), dalam mengarungi kelangsungan hidup,³ saling pengertian, komitmen,

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57103423/05>.

² Mayoritas para rasul memiliki isteri-isteri dan keturunan, seperti nabi Nuh, Ibrahim, Lut, Musa, Daud, Sulaiman dan yang lainnya. Ada juga diantara mereka yang punya satu isteri (monogami), seperti Nuh dan Lut. Ada juga diantara mereka yang berpoligami, seperti Ibrahim, Musa, Daud Sulaiman dan yang lainnya. Lihat Muhammad At-Thahir bin 'Asyur, *At-Tahrir Wa At-Tanwir*, 12, (Tunisia: Dar at-Tunisia lin-Nasyr, 1984). 163.

³ Menurut Mujahid, term *mawaddah* dikonotasikan dengan kepuasan hubungan seksual (*al-jima*'), sedangkan terma *rahmah* dikonotasikan dengan karunia adanya keturunan (*al-walad*). Abu

dan kerjasama yang erat.⁴ Pernikahan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membentuk keluarga dan menghadapi berbagai perjalanan hidup bersama. Dalam pernikahan, penting untuk selalu merawat dan memperkuat ikatan ini melalui komunikasi yang baik dan saling mendukung.

Ikatan yang kokoh dalam pernikahan ini digambarkan dalam QS. An-Nisā'/4:21 yang berbunyi:⁵

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kalian mengambil mahar yang telah kalian berikan itu, sementara sebagian kalian telah bersetubuh dengan sebagian yang lain dan para istri telah mengambil janji yang sangat kuat dari kalian?”

Frasa ayat di atas yang terdapat pada term *miṣāqan galīdā* menurut interpretasi Mujahid adalah ritual akad nikah yang diikat dengan pemberian mahar.⁶ Sedangkan Ibnu Asyur menginterpretasikan dengan akad nikah yang diniatkan Ikhlas karena Allah dan mengabadikan rasa cinta, kasih sayang dan pergaulan yang baik (*husn al-mu'āmalah*).⁷ Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya perjanjian lahir, tetapi juga perjanjian batin antara suami dan istri dengan tujuan menjadi pernikahan yang kekal, tentram dan bahagia.

Ja'far an-Nuhas, *Ma'ani Al-Qur'an Al-Karim*, Juz V, (Makkah al-Mukarramah: Ihya' at-Turats, 1988). 253.

⁴ Sakinah adalah tentram, damai dan tenang. Sedangkan keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tentera, damai, bahagia, tentram, aman dan sejahtera lahir batin. lihat Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019): 108–126. 114.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, n.d.

⁶ Jalaluddin As-Suytūi, *Al-Durra Al-Mansur Fi Tafsīr bi al-Ma'sur*, Juz IV, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, 1st ed. (Kairo: Markaz Hajr Li-Buhus wa-Addirasat al-Arabiah al-Islamiah, 2003.). 296.

⁷ Muhammad At-Tahir Ibn Asyur, *Tafsīr Al-Tahrīr Wa at-Tanwīr* (Tunisia: Dar at-Tunisiah lin-Nasyr, n.d.). 290.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁸ Undang-undang ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Pernikahan juga memfokuskan pada pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal, mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, pernikahan dalam Islam bukan hanya dipahami sebagai hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi sebagai suatu institusi yang memiliki peran sentral dalam pembentukan masyarakat yang sehat dan bermoral. Syariat Islam menekankan bahwa pernikahan adalah sarana yang sah dan diberkati untuk membangun hubungan yang penuh tanggung jawab antara kedua individu tersebut. Dalam konteks pernikahan, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah materiil yang mencakup kebutuhan ekonomi keluarga, yang meliputi penyediaan tempat tinggal, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sementara itu, istri memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta mendukung kehidupan emosional dan sosial keluarga.⁹ Ini melibatkan komitmen untuk memenuhi hak dan

⁸ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya : Arkola, tt.). 5

⁹ Hilda Dewi, Nyoman Riana dan Sudhana, "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri Dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan Nyoman Riana Dewi Dan Hilda Sudhana," *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 1 (2013): 23.

kewajiban masing-masing, yang pada gilirannya memberikan kemaslahatan bagi keduanya dan masyarakat secara keseluruhan.

Kualitas pernikahan sangat ditentukan oleh kematangan dan kesiapan masing-masing pasangan dalam mengarungi bahtera keluarga. Pernikahan yang berkualitas adalah kondisi dimana dengan pernikahan dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian serta kestabilan pernikahan.¹⁰ Melalui pernikahan seseorang akan mencapai beberapa tujuan yang mulia, membentengi diri dari godaan syaitan, menghindari keburukan syahwat, menjaga pandangan dari hal-hal yang haram, menjauhkan diri dari perbuatan zina dan membahagiakan jiwa. Pernikahan juga akan menjaga diri dari keburukan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan maka hajat biologis disalurkan lewat cara yang tidak dibenarkan oleh norma agama dan akal sehat.¹¹

Pernikahan merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas spiritual dan penyempurna separuh agama. Dalam hadis dari Anas bin Malik Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي.” (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ).¹²

“Dari Anas ra, Rasulullah saw bersabda, “Siapa yang diberi karunia oleh Allah istri salihah maka Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada setengah sisanya” (HR. al-Baihaki)

¹⁰ Mahmudin, “Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,” *Millah* 15, no. 2 (2016): 299–318.

¹¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019). 16.

¹² Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, *Al-Jāmi’ Lisyu’ab Al-Imān*, Juz VII, (Riad: Maktabah ar-Rusyd, n.d.). 341, no. 5101

Imam al-Gazali mengomentari, bahwa hadis ini isyarat tentang keutamaan menikah, yaitu untuk melindungi diri dari penyimpangan seksual agar terhindar dari kerusakan, karena yang merusak agama pada umumnya adalah kemaluan dan perut. Dengan menikah maka salah satu telah terpenuhi.¹³ Dalam tinjauan Islam pernikahan yang berkualitas apabila tujuan dari pernikahan dapat diperoleh dengan baik. Tujuan dari pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.¹⁴ Dalam firman Allah yang terdapat pada QS. Ar-Rum/30: 21 dijelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pernikahan yang baik jika pasangan saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam kebahagiaan dan kesulitan. Komunikasi yang baik, pemahaman, kesetiaan, dan kerja sama yang seimbang juga merupakan kunci untuk menciptakan pernikahan yang bahagia. Quraish Shihab menjelaskan, *mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus. *Mawaddah* yang tersemayem dalam hati tidak lagi akan memutuskan

¹³ Abu Ḥamīd Gazali, *Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn* (Jiddah: Darul Minhaj, 2011). 95

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1 (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011).

hubungan.¹⁵ Sementara *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu, suami istri berusaha dan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Dalam menjalani pernikahan untuk memperoleh tujuan *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* tentu tidak mudah. Fakta empiris menunjukkan bahwa betapa banyak orang yang menikah tetapi tidak harmonis, *broken home* yang berakhir dengan perceraian. Padahal Islam memandang perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ”. (رواه أبو داود).¹⁶

“Dari Umar ra berkata, Rasulullah saw bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).” (HR. Abu Daud)

Teks hadis ini menunjukkan bahwa perceraian walaupun tidak dilarang, tetapi perbuatan tersebut tidak disukai Allah. Perceraian merupakan jalan terakhir setelah semua upaya untuk mempertahankan pernikahan telah dilakukan. Dalam Islam, perceraian diizinkan dalam situasi-situasi tertentu sebagai jalan keluar jika keharmonisan dalam pernikahan tidak dapat diatasi. Tujuan dari perceraian tersebut untuk melindungi hak-hak individu dan menghindari penderitaan yang lebih besar.

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996). 204

¹⁶ Abu Daud, *Sunan Abī Dāud*, Juz II, (Beirut: Dāru Ibn Hazm, 1997 M/1418 H). 438, no. 2178..

Angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun masih meningkat. Menurut keterangan Data Indonesia Terdapat 516.344 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya 2021 sebanyak 447.743 kasus. Sedangkan kasus perceraian pada tahun 2000 mencapai 291.677 kasus.¹⁷ Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Kalimantan Timur pada tahun 2023 tercatat mencapai 6.901 kasus. Angka ini mencerminkan berbagai dinamika dalam kehidupan rumah tangga, yang pada akhirnya memunculkan keputusan untuk berpisah. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab terbanyak adalah pertengkaran yang terus-menerus. Berdasarkan data, sebanyak 5.542 kasus perceraian di daerah tersebut disebabkan oleh konflik yang tak kunjung selesai antara pasangan suami istri.¹⁸

Untuk mengatasi masalah pernikahan, calon pengantin perlu memiliki pemahaman tentang pernikahan serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebelum menikah. Pernikahan akan membawa kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan jika persiapannya dilakukan dengan matang, baik secara mental, emosional, maupun sosial, agar kedua belah pihak siap menghadapi tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkara yang harus direncanakan dengan matang adalah seseorang yang dipilih untuk dijadikan sebagai pendamping hidup harus memenuhi kriteria yang ditetapkan baik dalam Islam maupun aturan

¹⁷ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Kasus Perceraian Di Indonesia Badan," <https://DataIndonesia.Id/>.

¹⁸ Rikip Agustan, "Tingkat Perceraian Di Kaltim Tertinggi Di Kalimantan, 4 Ribu Kasus Karena Faktor Pertengkaran Terus Menerus," <https://Kaltimpost.Jawapos.Com/>.

lainnya.¹⁹ Sedangkan tingkat kualitas pernikahan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor: Diantaranya adalah komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosio ekonomi dan kesesuaian peran, faktor sumber daya sosial dan pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pranikah.²⁰

Dalam konteks pesantren, pernikahan sering kali dipandang tidak hanya sebagai ikatan emosional dan spiritual, tetapi juga sebagai bagian dari pembentukan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Pesantren memberikan pembekalan pranikah yang meliputi aspek agama, sosial, dan psikologi, yang diyakini dapat memperkuat fondasi pernikahan para santri. Oleh karena itu, pernikahan yang terjadi di lingkungan pesantren, sering kali dipandang memiliki kualitas yang lebih baik karena adanya persiapan yang matang dan orientasi terhadap nilai-nilai keluarga yang harmonis dalam pandangan Islam.

Di antara pesantren yang menyelenggarakan pernikahan di Kalimantan Timur adalah Pondok Pesantren Hidayatullah di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang, serta Pesantren Al-Ihsan di Kabupaten Berau dan Pesantren Al-Izzah di Kota Samarinda. Pesantren-pesantren ini terus berperan aktif dalam memfasilitasi pernikahan bagi santri-santrinya, dengan tetap mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. Kegiatan pernikahan yang diselenggarakan oleh pesantren-pesantren tersebut tidak hanya menjadi upaya untuk mewujudkan ikatan suci antara individu, tetapi juga bagian dari pembinaan keluarga yang berbasis pada nilai-nilai agama dan pendidikan yang diterapkan di lingkungan pesantren.

¹⁹ Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia*, 2020. 159.

²⁰ Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." 300.

Beberapa pesantren di Kalimantan Timur mengadakan pernikahan bagi santri dengan frekuensi yang bervariasi, tergantung kebijakan dan situasi. Misalnya, Pondok Pesantren Hidayatullah di Balikpapan rutin melaksanakan pernikahan hampir setiap tahun, sebagai bagian dari upaya menyiapkan santri untuk membangun rumah tangga sakinah. Sementara itu, pesantren seperti Hidayatullah di Samarinda dan Bontang, serta Al-Izzah Samarinda, mengadakan pernikahan setiap dua atau tiga tahun sekali, tergantung jumlah santri yang siap menikah. Beberapa pesantren, seperti al-Ihsan di Berau, tidak memiliki jadwal tetap, melainkan melaksanakan pernikahan sesuai situasi yang memungkinkan.

Awal mula pernikahan diadakan di Pesantren Balikpapan pada tahun 1977 yang terdiri dari dua pasang.²¹ Sejalan dengan beriringnya waktu tradisi pernikahan itu berlanjut mulai dari empat pasang hingga puluhan pasang. Tahun 1991 jumlah pernikahan mencapai 47 pasang.²² Pernikahan berikutnya 1994 dapat diikuti oleh peserta dengan jumlah 61 pasang, sehingga pada tahun 1997 peserta pernikahan mencapai 100 pasang santri. Pernikahan 100 pasang merupakan pernikahan yang paling banyak. Pesantren mengadakan pernikahan untuk membantu santri yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat K.H. Abdullah Said yang mengatakan bahwa “walimah” atau pesta pernikahan sekarang sering kali menjadi ukuran status sosial, di mana ada rasa malu jika pesta tidak meriah. Melalui pernikahan, pesantren berharap pasangan suami istri dapat mengaplikasikan nilai-

²¹ Pernikahan massal pertama kali dilangsungkan pada hari Ahad 6 Maret 1977 sebanyak dua pasang, yaitu Abdul Qadir Jailani dengan Nurhayati dan Sarbini Nasir dengan Salmiyah. Lihat Mansur Salbu, *Mencetak Kader: Perjalanan Abdullah Said Pendiri Hidayatullah*, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012). 146.

²² Salbu, *Mencetak Kader: Perjalanan Abdullah Said Pendiri Hidayatullah*,. 149.

nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang akhirnya menciptakan lingkungan Islami di masyarakat.

Proses pernikahan yang dilakukan pesantren di Kalimantan Timur meliputi beberapa tahapan, mulai dari pengumuman dan pendaftaran peserta, karantina dan pembekalan tentang pernikahan serta manajemen rumah tangga, penjadwalan atau pencalonan pasangan, pengurusan administrasi ke KUA, hingga pelaksanaan akad nikah. Setelah itu, pesantren juga menentukan tempat tinggal dan penugasan pasca pernikahan, serta berperan dalam menangani keretakan atau perceraian yang mungkin terjadi. Dengan demikian, pernikahan ini tidak hanya sebagai upacara, tetapi juga sebagai upaya untuk membimbing santri dalam menjalani kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran Islam

Beberapa pengaturan pernikahan yang diterapkan di pesantren memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari praktik pernikahan pada umumnya. Salah satu perbedaan mencolok bahwa para calon mempelai tidak diberi tahu terlebih dahulu tentang siapa pasangan mereka, baik calon suami maupun calon istri. Sementara itu, syariat Islam menganjurkan agar individu yang hendak menikah terlebih dahulu mengenal dan memahami karakteristik calon pasangan mereka, dengan tujuan agar pernikahan tersebut dapat berlangsung langgeng, harmonis, dan bahagia dalam rumah tangga. Demikian pula dengan kebijakan karantina pasca pernikahan, yang menunda pertemuan antara pasangan suami istri selama satu pekan, meskipun akad telah dilaksanakan. Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip bahwa setelah akad, pasangan memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri. Oleh karena itu, praktik pernikahan yang tidak didahului proses *nazar*

atau *ta'aruf*, serta pemberlakuan karantina pasca akad, dinilai tidak sejalan dengan ketentuan normatif hukum Islam.

Meskipun proses penjadohan di pesantren ini tidak melibatkan pengenalan atau interaksi langsung antara calon mempelai, kenyataannya tetap menunjukkan hasil yang positif, yakni berlangsung dengan stabil dan harmonis. Meskipun terdapat beberapa kasus perceraian, jumlahnya sangatlah sedikit. Seiring dengan berjalannya waktu proses penjadohan mulai ada perubahan. Diantara peserta pernikahan ada sebagian yang melamar sendiri kemudian mendaftar kepada panitia untuk ikut pernikahan di pesantren.

Dari pemaparan masalah di atas, terkait dengan pengaturan pernikahan di pesantren bagi peneliti merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena pada umumnya pernikahan harus melalui proses *nazar* dan taaruf yang merupakan prosedur yang cukup panjang dan melibatkan waktu serta pertimbangan matang dari kedua belah pihak. Sementara di pesantren Kalimantan Timur, rata-rata proses penjadohannya tanpa melalui *nazar* dan taaruf. Di sisi lain, pesantren pada umumnya lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan (*skill*) santri.

Fenomena ini menandakan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam hal pembinaan santri, yang mencakup aspek sosial dan pribadi, termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, pesantren tersebut bagi peneliti sangat layak dan tepat untuk dilakukan penelitian dengan judul, **“Transformasi Sistem Pernikahan Para Santri Pondok Pesantren di Kalimantan Timur dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah* dan Sosiologis”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, penelitian ini difokuskan pada pengaturan pernikahan di lingkungan pesantren, khususnya pada pesantren-pesantren yang telah berhasil menyelenggarakan pernikahan bagi para santrinya secara berkelanjutan dan menjadikannya sebagai bagian dari tradisi kelembagaan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi sistem pernikahan para santri di Pondok Pesantren Kalimantan Timur?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap transformasi sistem pernikahan para santri yang dilakukan di Pondok Pesantren Kalimantan Timur?
3. Bagaimana perspektif sosiologis terhadap transformasi sistem pernikahan para santri di Pondok Pesantren di Kalimantan Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisis, dan menemukan solusi yang menyeluruh tentang tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dan Sosiologis Terhadap pengaturan Pernikahan para santri Pondok Pesantren di Kalimantan Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui transformasi sistem pernikahan para santri di Pondok Pesantren Kalimantan Timur.

2. Untuk menganalisis transformasi sistem pernikahan para santri Pondok Pesantren di Kalimantan Timur menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.
3. Untuk menganalisis transformasi sistem pernikahan para santri Pondok Pesantren di Kalimantan Timur menurut perspektif sosiologis.

D. Signifikansi Penelitian

Setelah memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan bermanfaat, baik secara teoritis dan praktis. Adapun signifikansi dari penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis, penelitian tentang sistem pernikahan di pesantren memiliki signifikansi penting dalam memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum Islam, sosiologi dan budaya pesantren. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman teoritis tentang praktik pernikahan dalam komunitas pesantren berbasis agama. Sistem pernikahan di pesantren sering kali tidak hanya berlandaskan hukum Islam semata, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai kultural, tradisi pesantren, serta struktur sosial yang unik. Bagi akademisi, penelitian ini akan mengungkap dialektika normatif dengan perubahan sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu penelitian ini merupakan penelitian kelanjutan dan pengembangan dari penelitian sebelumnya, dan untuk membuka jalan bagi penelitian berikutnya. Penelitian ini, bagi ilmu pengetahuan memiliki manfaat *contribution of knowledge*, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian, atau penulisan selanjutnya. Sekaligus juga sebagai kontribusi positif bagi para akademisi khususnya

peneliti untuk melakukan langkah konkrit dalam pengembangan hukum pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan pembekalan pranikah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk membantu pasangan calon suami istri supaya lebih memahami satu sama lain, termasuk nilai-nilai, persiapan mental dan emosional sebelum dan setelah memasuki pernikahan. Selain itu, pasangan dapat mengidentifikasi masalah atau konflik potensial yang dapat muncul dalam pernikahan. Ini memberikan kesempatan untuk mencari solusi sebelum masalah tersebut menjadi lebih besar. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat terbaca secara luas oleh masyarakat, terutama mereka yang *concern* dalam penyelenggaraan pranikah, dan pendidikan konseling pranikah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam konteks penelitian sangat penting, karena ia akan memberikan kerangka kerja yang jelas terhadap sesuatu yang sedang diteliti. Hal ini membantu menghindari ambiguitas atau penafsiran yang salah dalam mengumpulkan sebuah data. Oleh karena itu definisi operasional membantu menjaga kualitas penelitian dan memastikan bahwa penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan metode yang sistematis dan terukur.

1. Transformasi adalah perubahan yang terjadi pada suatu sistem, struktur, pola, atau nilai, baik secara bertahap maupun drastis, sehingga menghasilkan bentuk atau kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Transformasi dalam pernikahan merujuk pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem, nilai dan model pernikahan dari waktu ke waktu, baik

karena pengaruh modernisasi, globalisasi, pendidikan, ekonomi, maupun perubahan sosial dan budaya.

2. Sistem pernikahan merupakan cara atau pola yang digunakan oleh pesantren dalam mengatur pernikahan, termasuk aturan, norma, nilai, prosedur, dan peran sosial yang terkait dengan ikatan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk membentuk keluarga. Sistem pernikahan merujuk pada proses dan langkah-langkah pesantren sebagai fasilitator untuk mengatur, memberikan bimbingan dan dukungan kepada santri-santrinya dalam perencanaan prapernikahan, pelaksanaan dan pasca pernikahan. Ini termasuk memberikan sosialisasi, pendaftaran, pembekalan, memberikan nasihat tentang pemilihan pasangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memastikan bahwa pernikahan tersebut selaras dengan ajaran agama.
3. Pernikahan merupakan suatu akad nikah yang dilakukan di pesantren Kalimantan Timur, baik secara individu dan massal terhadap santri-santrinya (laki-laki dan perempuan) yang dihadiri oleh wali dari mempelai, saksi-saksi yang diakui oleh hukum Islam dan hukum negara dan para tamu undangan. Tujuan Pesantren mengadakan pernikahan agar terbangun sebuah komunitas yang memperagakan nilai-nilai Islam dan memberikan kemudahan kepada mereka yang sudah memasuki usia nikah.
4. Santri adalah seseorang yang menempuh pendidikan di pesantren, baik secara formal atau nonformal (putra dan putri). Mereka tinggal di pesantren, menjalani kehidupan yang terstruktur, dengan rutinitas ibadah yang ketat dan pengajaran dari para kiai atau ustadz. Dalam konteks sosial, santri

seringkali dianggap sebagai orang yang mengutamakan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika sudah lulus dan layak untuk menikah, ditawarkan untuk mengikuti pernikahan. Mereka nantinya disiapkan menjadi penggerak organisasi dan pesantren.

5. Pondok Pesantren merupakan Lembaga Pendidikan Islam yang diasuh oleh kiai atau tokoh agama di dalamnya terdiri dari santri untuk menimba berbagai disiplin ilmu. Pesantren merupakan tempat yang paling efektif untuk penanaman nilai-nilai keislaman, pembentukan akhlak, *skill* dan transformasi ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Salah satu pesantren yang ada di Kalimantan Timur adalah Pesantren Hidayatullah yang ada di Balikpapan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1974 oleh K.H. Abdullah Said yang dikenal atas perannya dalam mengembangkan pesantren Hidayatullah ke berbagai daerah di Kalimantan dan pelosok di Indonesia. Kemudian berdiri pesantren-pesantren lain di Kalimantan Timur seperti al-Ihsan di Kabupaten Berau dan Pesantren pesantren lain. Di antara pesantren yang berperan menikahkan santriwan dan santriwatinya adalah Pesantren Hidayatullah, al-Ihsan dan al-Izzah.
6. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud dari syariat Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Konsep ini fokus pada pemahaman dan pengaplikasian hukum Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan yang lebih besar, bukan sekadar mengikuti aturan secara harfiah. *Maqāṣid al-syarī'ah* dibagi menjadi tiga kategori utama: *pertama*, *ḍaruriyah*, (Kebutuhan Dasar) yakni

perlindungan terhadap hal-hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua, hajiyah* (Kebutuhan Pendukung) berupa kebutuhan yang mendukung kehidupan yang baik, seperti fasilitas sosial, pendidikan, dan kesehatan. *Ketiga, Tahsiniyah*, terkait dengan kualitas hidup dan memperbaiki moral serta akhlak dan etika. *Maqāṣid al-syarī'ah* juga dibagi kepad yang umum dan yang khusus. *Maqāṣid* yang umum berkaitan dengan fitrah, kesetaraan, kemerdekaan, toleransi dan kemudahan. Sementara yang khusus berkaitan dengan pernikahan.

7. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, hubungan antarindividu dan kelompok, serta bagaimana struktur sosial terbentuk dan berkembang. Sosiologi berfokus pada bagaimana masyarakat berfungsi, bagaimana norma, nilai, dan institusi sosial bekerja, serta bagaimana perubahan sosial terjadi. Salah satu cara sosiologi menganalisis masyarakat adalah dengan menggunakan teori AGIL dari Talcott Parsons. Teori ini menjelaskan bahwa agar masyarakat berjalan dengan baik, harus ada empat fungsi yang terpenuhi: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pelestarian nilai. Kaitannya dengan konteks pernikahan di pesantren membantu pesantren beradaptasi dengan lingkungan, mencapai tujuan pernikahan, memperkuat hubungan sosial antar komunitas, dan melestarikan nilai-nilai pesantren. Jadi, pernikahan juga berperan dalam menjaga keberlanjutan sistem sosial pesantren. Perubahan sistem

pernikahan dapat dianalisis pula melalui siklus masyarakat *badāwah* (nomaden) menuju masyarakat *ḥadārah* (beradab atau menetap).

8. Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Kalimantan, Indonesia. Secara administratif, Kalimantan Timur terdiri dari tiga kota dan tujuh kabupaten. Kota-kota di provinsi ini meliputi Samarinda, yang juga merupakan ibu kota provinsi, Balikpapan, yang dikenal sebagai pusat industri, energi dan Bontang, yang terkenal dengan sektor industri gas dan energi. Selain kota-kota tersebut, Kalimantan Timur juga terdiri dari sejumlah kabupaten, yaitu Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Paser, dan Penajam Paser Utara.

F. Penelitian Terdahulu

Mengetahui penelitian terdahulu sangat penting dalam sebuah penelitian supaya dapat menjadi dasar teoritis dan konsep yang telah dikembangkan sebelumnya. Begitu juga mengetahui penelitian terdahulu dapat menginterpretasikan hasil penelitian yang lebih baik. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pernikahan atau pernikahan massal sebagai berikut:

1. Paryadi, dengan judul penelitian, *Model Penjodohan Pada Pernikahan Mubarakah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, penelitian disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penjodohan dalam pernikahan *mubāarakah* di Pondok Pesantren dilakukan melalui tahapan yang sistematis, meliputi seleksi, wawancara, observasi, musyawarah, dan *istikharah*. Sebagian besar

peserta menyerahkan pemilihan calon pasangan kepada panitia sebagai bentuk ketaatan dan kepercayaan kepada lembaga. Dalam upaya membentuk keluarga *sakinah*, pesantren turut menyediakan fasilitas pendukung berupa rumah dinas, bantuan sosial, dan sarana pendidikan, kegiatan ibadah dan taklim yang intens, parenting dan sekolah orang tua. Adapun tinjauan *maqashid syariah*, model penjadohan pernikahan tersebut dapat pembentukan keluarga sakinah selaras dengan upaya memelihara nilai-nilai dan menghindarkan dari hal-hal yang merusak agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²³

2. A. Ubaedillah, dengan judul penelitian *Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an*, penelitian Disertasi Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta 2021.²⁴ Adapun hasil penelitiannya adalah kurikulum yang diberikan pada pendidikan pranikah terkait pendidikan tentang kesiapan spiritual, relasi gender yang harmonis, hukum seputar keluarga, pencerahan tentang dasar-dasar perkawinan, hak dan kewajiban sebagai suami istri, mental (perekat mawadah dan rahmah), hukum keluarga, solusi meminimalisir terjadinya seks bebas dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan pranikah berdasarkan Al-Qur'an diantaranya tercantum dalam QS. Al-Hujurat/49: 13, QS An-Nūr/24: 26, QS Al-Baqarah/2: 221, QS An-Nūr/24: 32 dan QS. Al-

²³ Paryadi, "Model Penjadohan Pada Pernikahan Mubarakah Dalam membentuk Keluarga Sakinah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/70601/1/>.

²⁴ A. Ubaedillah, "Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an," *Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta* (2021): 1–364.

Baqarah/2: 235, konsep pendidikan pranikah untuk membentuk keluarga sakinah.

3. Imran Nur Annas, dengan judul penelitian *Pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Perspektif Sosiologi Hukum*. Penelitian Tesis UIN Sunan Kalijaga 2016.²⁵ Adapun hasil penelitiannya, *pertama*, proses pernikahan di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pendataan, wawancara, penjadohan, taaruf, pelamaran, pembekalan dan penandatanganan; *kedua*, Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan mubarakah karena adanya keyakinan tertentu dimasyarakat berupa *tahayyul*, *bid'ah* dan *khurafāt* di sekitar acara pernikahan, karena adanya budaya pacaran sebelum menikah, penyerahan uang yang besar kepada pihak wanita (seperti uang jujuran/uang panai) dan pesta pernikahan yang menghabiskan biaya puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta; *Ketiga*, berdasarkan perspektif teori *living law* pernikahan ini lahir karena ada fenomena masyarakat Indonesia yang masih dipertahankan dan budaya masyarakat yang mengurangi kesakralan pernikahan. Menurut teori semi-autonomus *social field*, Pesantren Hidayatullah berhak membuat sebuah norma yang berlandaskan pada UU Perkawinan di Indonesia. Menurut tinjauan maqasid asy-syariah pernikahan mubarakah yang dilakukan di pesantren sangat relevan.

²⁵ Imron Nur Annas, "Pernikahan Mubarakah Di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan: Perspektif Sosiologi Hukum:," *Diponegoro Journal Of Accounting* (2016), Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006.

4. Muh. Zaim Azhar dan Muh. Fuad Rifqei Aliansyah, dengan judul penelitian *Konsep Nazhar dalam Pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini diterbitkan dalam *Jurnal Moderation: Journal of Islamic Studies Review*, tahun 2023. Adapun hasil penelitiannya adalah konsep *nazhar* yang dilakukan pada pernikahan mubarakah diwakili oleh *steering committee*. Dalam hal ini *nazhar* tidak hanya dilihat dari fisik dan rupanya semata, tapi disisi lain kualitas agama, idealisme kader, latar belakang, pendidikan dan ekonomi. Menurut tinjauan Islam tidak ada kesenjangan *nazhar* yang dikukan oleh *steering committee* pada pernikahan mubarakah.²⁶
5. Afina Amna, dengan judul penelitian *Alumni Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan: Studi Atas Perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang*. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa perjudohan di Pondok Pesantren al-Ma'sum masih berlangsung karena adanya ketaatan tinggi santri terhadap kiai serta pengaruh otoritas kharismatik kiai dan konsep barakah yang diyakini oleh santri. Proses perjudohan dimulai dengan santri yang ditimbal oleh kiai, kemudian meminta restu dari orang tua, mengurus administrasi pernikahan di KUA, dan akhirnya menikah dengan ijab kabul yang dilakukan oleh kiai.²⁷

²⁶ Muh. Fuad Rifqie Alisyah Azhar, Muh. Zaim, "Konsep Nazhar Dalam Pernikahan Mubarakah Dipondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Moderation: Journal of Islamic Studies Review* Volume. 03 (2023): 13–44.

²⁷ Afina Amna, "Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan: Studi Atas Perjudohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2020): 91.

6. Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, dengan judul penelitian *Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial*, diterbitkan dalam Jurnal *al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, tahun 2019. Dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan kursus pranikah banyak mengalami kendala, seperti kendala finansial dan kondisi sosial. Walaupun tidak berjalan maksimal, akan tetapi kursus pranikah sangat penting menurut kepala KUA Yogyakarta.
7. Syaiful Bahri, dengan judul *Peran Kiai dalam Mediasi untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini di Madura*. Hasil penelitiannya menjelaskan, kiai berperan sebagai perantara untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Seorang mediator harus memiliki sifat *khauf*, takwa, fakih, dan pemahaman terhadap masalah yang diselesaikan. Keberadaan kiai sebagai mediator sejalan dengan ajaran Islam. Dampak pernikahan dini meliputi pertengkaran akibat pembagian kerja yang tidak adil, serta kekurangan penghasilan dalam nafkah. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sering terganggu oleh pertengkaran karena emosi yang belum matang. Selain itu, wanita hamil di bawah usia 19 tahun berisiko tinggi terhadap kematian.²⁸

²⁸ Syaiful Bahri, "Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 18.

Tabel 1.1 Penelitain Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Paryadi	<i>Model Penjadohan Pada Pernikahan Mubarakah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam Tinjauan Maqashid Syariah</i>	Penjadohan di pesantren dilakukan secara sistematis melalui seleksi, wawancara, observasi, musyawarah, dan istikharah. Sebagian besar peserta menyerahkan pilihan pada panitia sebagai bentuk ketaatan dan kepercayaan. Untuk mendukung keluarga sakinah, pesantren menyediakan rumah, bantuan sosial, pendidikan, serta kegiatan taklim dan parenting. Menurut maqashid syariah, model ini membantu membentuk keluarga sakinah dan menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2	A. Ubaedillah	<i>Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an</i>	Kurikulum yang diberikan pada pendidikan pranikah terkait tentang kesiapan spiritual, relasi gender yang harmonis, hukum seputar keluarga, pencerahan tentang dasar-dasar perkawinan, hak dan kewajiban sebagai suami istri, mental (perekat mawadah dan rahmah), hukum keluarga, solusi meminimalisir terjadinya seks bebas dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan Pranikah berdasarkan Al-Qur'an diantaranya tercantum dalam QS. Al-Hujurat/49: 13, QS An-Nūr/24: 26, QS Al-Baqarah/2: 221, QS An-Nūr/24: 32 dan QS. Al-Baqarah/2: 235.
3	Imran Nur Annas	<i>Pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Perspektif Sosiologi Hukum.</i>	Proses pernikahan mubarakah dilakukan melalui: pendataan, wawancara, penjadohan, ta'aruf, pelamaran, pembekalan, dan penandatanganan akad. Faktor yang memengaruhi pernikahan adanya tahayyul, bid'ah, dan

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>khurafat, serta praktik pacaran, uang jujuran/panai, dan pesta pernikahan yang mahal. Menurut teori living law, pernikahan mubarakah muncul sebagai respons terhadap fenomena sosial yang cenderung mengurangi kesakralan pernikahan. Sementara itu, berdasarkan teori <i>semi-autonomous social field</i>, Pesantren Hidayatullah berhak membentuk norma sendiri yang tetap sejalan dengan UU Perkawinan. Dari tinjauan maqasid asy-syariah, pernikahan yang dilaksanakan di pesantren ini sangat relevan karena menjaga tujuan utama syariat, seperti menjaga agama, keturunan, dan kehormatan.</p>
4	Muh. Zaim Azhar dan Muh. Fuad Rifqi Aliansyah	<i>Konsep Nazhar dalam Pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam Perspektif Hukum Islam</i>	<p>konsep <i>nazhar</i> yang dilakukan pada pernikahan mubarakah diwakilkan oleh <i>steering committee</i>. Dalam hal ini <i>nazhar</i> tidak hanya dilihat dari fisik dan rupanya semata, tapi disisi lain kualitas agama, idealisme kader, latar belakang, Pendidikan dan ekonomi. Menurut tinjauan Islam tidak ada kesenjangan <i>nazhar</i> yang dilakukan oleh <i>steering committee</i> pada pernikahan mubarakah</p>
5	Afina Amna	<i>Alumni Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan: Studi atas Perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang.</i>	<p>Perjudohan di Pondok Pesantren al-Ma'sum masih berlangsung karena adanya ketaatan tinggi santri terhadap kiai serta pengaruh otoritas kharismatik kiai dan konsep barakah yang diyakini oleh santri. Proses perjudohan dimulai dengan santri yang ditimbal oleh kiai, kemudian meminta restu dari orang tua, mengurus administrasi pernikahan di KUA, dan akhirnya menikah dengan ijab kabul yang dilakukan oleh kiai</p>

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6	Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat	<i>Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial</i>	Pelaksanaan kursus pranikah banyak mengalami kendala, seperti finansial dan kondisi sosial. Walaupun tidak berjalan maksimal, akan tetapi kursus pranikah sangat penting menurut kepala KUA Yogyakarta.
7	Syaiful Bahri	<i>Peran Kiai dalam Mediasi untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini di Madura</i>	Kiai memiliki peran strategis sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Fungsi ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan perdamaian. Pernikahan usia dini sering memicu konflik dalam rumah tangga, sehingga tujuan sakinah tidak tercapai. Kehamilan pada usia di bawah 19 tahun juga meningkatkan risiko kematian ibu secara signifikan.

Berdasarkan sejumlah hasil penelitian terdahulu sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, tampak adanya perbedaan yang signifikan dengan fokus penelitian ini. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada transformasi sistem pernikahan di lingkungan pesantren di Kalimantan Timur, yang mencakup seluruh tahapan pernikahan, mulai dari fase pranikah, proses sosialisasi, pendaftaran, pembekalan, penjadohan, administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA), pelaksanaan akad nikah, hingga tahapan pascanikah seperti pengaturan tempat tinggal dan penyelesaian konflik melalui mediasi.

Secara khusus, peneliti menemukan bahwa dalam proses penjadohan, terdapat sejumlah praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep fitrah dan konsep kebebasan (*hurriyah*) manusia, apabila ditinjau menggunakan pendekatan

maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana dikembangkan oleh Ibnu 'Asyūr, meskipun secara umum telah selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem pernikahan di pesantren mengalami perubahan dan perkembangan (transformasi) yang cukup signifikan dari masa ke masa, baik dalam aspek struktural maupun kultural.

Lebih lanjut, pengaturan sistem pernikahan tersebut dianalisis menggunakan teori sosiologi Ibnu Khaldun, terutama melalui konsep siklus *badāwah* (kehidupan sederhana/primitif) dan *ḥaḍārah* (kehidupan ber peradaban), yang menunjukkan dinamika perubahan sosial dalam lingkungan pesantren. Di samping itu, digunakan pula pendekatan teori fungsional struktural AGIL dari Talcott Parsons, untuk menilai fungsi sistem pernikahan dalam menjaga keberlangsungan sosial pesantren. Dalam kerangka AGIL: *Adaptation* terlihat dari kemampuan pesantren beradaptasi dengan dinamika sosial masyarakat sekitar. *Goal Attainment* tampak dalam upaya menjadikan pernikahan sebagai strategi untuk mencapai tujuan sosial dan keagamaan tertentu. *Integration* tercermin dari kolaborasi antara panitia pernikahan, pihak wali, KUA dalam mengatur proses pernikahan dan beberapa instansi terkait. *Latency* terlihat dari kemampuan pesantren dalam mempertahankan nilai-nilai dasar dan norma-norma keagamaannya yang menjadi fondasi institusional.

Penelitian ini tidak hanya menggambarkan perubahan struktural dalam sistem pernikahan pesantren, tetapi juga menjelaskan bagaimana pesantren sebagai institusi sosial-keagamaan mampu mempertahankan nilai dasar sambil

menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

1. Bab pertama, menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, hingga sistematika penulisan.
2. Bab kedua, akan diuraikan mengenai kajian teori dan kerangka pikir yang mendasari dan mengantarkan peneliti untuk menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah berkaitan dengan pengaturan pernikahan satri di Kalimantan Timur.
3. Bab ketiga, akan diuraikan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. Bab keempat akan menguraikan temuan data, analisis tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dan sosiologi terhadap pengaturan pernikahan santri di Pesantren Kalimantan Timur.
5. Bab kelima, akan memaparkan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta rekomendasi bagi penelitian berikutnya.